

Analisis Akad Ju'alah dan Unsur Maysir Pada Sistem Hadiah Galatama Lele di Pemancingan Albino CS

Sela Dita Maharani¹, Rizal Muttaqin², Ginan Wibawa³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Ekonomi Syariah, STAI Yapata Al-Jawami Bandung, Indonesia
seladita71@gmail.com¹, rizalyapata1@gmail.com², ginanwibawa@gmail.com³

ABSTRACT

The prize system of the Galatama (competitive) catfish fishing event at Pemancingan Albino CS raises questions regarding its compliance with Sharia economic law, specifically concerning the ju'alah contract and the element of maysir (gambling/speculation). This study aims to analyze the application of the ju'alah contract and identify the presence of maysir elements within the Galatama catfish prize system. The research employs a socio-legal (empirical-juridical) approach using qualitative methods. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and subsequently analyzed descriptively. The results indicate that the implemented prize system possesses the characteristics of a ju'alah contract, as prizes are awarded based on predetermined achievements. However, the prize distribution mechanism must adhere to Sharia principles to avoid elements of maysir. The study concludes that the Galatama catfish prize system is permissible under Sharia economic law, provided it fulfills the essential pillars and conditions of the ju'alah contract and does not involve gambling practices. These findings are expected to serve as a reference for implementing prize systems that align with Sharia principles.

Keywords : Ju'alah, Maysir, Galatama.

ABSTRAK

Sistem hadiah Galatama lele di Pemancingan Albino CS menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya berkaitan dengan akad ju'alah dan unsur mayasir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad jualah serta mengidentifikasi adanya unsur maysir dalam sistem hadiah Galatama lele. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode kualitatif. Data diperoleh melalui obeservasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hadiah yang diterapkan memiliki karakteristik akad ju'alah karena hadiah diberikan berdasarkan pencapaian yang telah ditentukan. Namun mekanisme pemberian hadiah harus dilaksanakan sesuai prinsip syariah agar terhindar dari unsur maysir. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hadiah galatama lele dapat dibenarkan menurut Hukum Ekonomi Syariah sepanjang memenuhi rukun dan syarat akad ju'alah serta tidak mengandung praktik perjudian. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penerapan sistem hadiah yang sesuai dengan prinsip syariah

Kata kunci : Ju'alah, Maysir, Galatama.

PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan pemancingan berkonsep Galatama lele di Indonesia menunjukkan bahwa aktivitas memancing tidak lagi sekadar menjadi

sarana rekreasi, tetapi juga berkembang menjadi kegiatan kompetitif yang menawarkan sistem hadiah kepada para pesertanya. Berbagai kolam pemancingan menyelenggarakan perlombaan dengan mekanisme tertentu, seperti pembayaran biaya pendaftaran, penentuan kategori pemenang berdasarkan hasil tangkapan, pemberian hadiah, hingga penerapan program cashback sebagai daya tarik bagi peserta. Inovasi tersebut mendorong meningkatnya minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan Galatama lele, namun pada saat yang sama menimbulkan berbagai persoalan hukum mengenai mekanisme pemberian hadiah dan dasar akad yang digunakan. Kondisi ini menjadi penting untuk dikaji karena setiap aktivitas ekonomi yang melibatkan hak dan kewajiban para pihak harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Hukum Ekonomi Syariah mengatur berbagai aktivitas muamalah agar setiap transaksi dan hubungan hukum yang dilakukan masyarakat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, keterbukaan, serta kerelaan para pihak. Pada prinsipnya, setiap bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat dan tidak mengandung unsur yang dilarang, seperti riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, praktik ekonomi yang berkembang di masyarakat, termasuk kegiatan Galatama lele yang melibatkan pembayaran biaya pendaftaran, penggunaan fasilitas pemancingan, serta pemberian hadiah kepada peserta, perlu dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah untuk memastikan kesesuaiannya dengan akad yang digunakan dan ketentuan syariah yang berlaku.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, hubungan hukum antara penyelenggara dan peserta dalam kegiatan Galatama lele dapat dianalisis melalui beberapa bentuk akad. Pembayaran biaya pendaftaran pada dasarnya dapat dipahami sebagai akad ijarah, karena peserta memperoleh manfaat berupa penggunaan lapak pemancingan beserta fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara. Sementara itu, pemberian hadiah kepada peserta yang berhasil memenuhi kriteria tertentu memiliki karakteristik akad ju'alah, yaitu janji pemberian imbalan atas suatu hasil atau prestasi yang telah ditentukan sebelumnya. Di sisi lain, mekanisme pemberian hadiah juga perlu dianalisis untuk memastikan tidak terdapat unsur maysir, yaitu praktik yang mengandung spekulasi atau perpindahan harta secara tidak sah sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, ketiga konsep tersebut menjadi landasan utama dalam menilai kesesuaian sistem hadiah Galatama lele berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Salah satu praktik yang menarik untuk dikaji terdapat pada kegiatan Galatama lele yang diselenggarakan di Pemancingan Albino CS, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Kegiatan ini menerapkan mekanisme pembayaran biaya pendaftaran sebagai syarat mengikuti perlombaan, disertai sistem pemberian hadiah kepada peserta yang berhasil memenuhi kategori yang telah ditentukan oleh penyelenggara. Selain itu, penyelenggara juga menerapkan program cashback

dalam kondisi tertentu sebagai bagian dari mekanisme penyelenggaraan kegiatan. Praktik tersebut menunjukkan bahwa dalam satu kegiatan terdapat beberapa hubungan hukum yang saling berkaitan, yaitu penggunaan fasilitas pemancingan, pemberian hadiah, dan pengembalian sebagian biaya kepada peserta. Kondisi ini memerlukan analisis yang lebih mendalam untuk menilai apakah mekanisme yang diterapkan telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah atau masih berpotensi mengandung unsur yang tidak sejalan dengan ketentuan syariah.

Penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Alifa Fildzan, Ahyakudin, dan Muhammad Abduh pada tahun 2024 dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Sistem Galatama pada Pemancingan MSK 120 di Kota Serang.” Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan field research melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pengelola serta peserta Galatama.¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya pendaftaran dalam kegiatan Galatama menggunakan akad ijarah, sedangkan sistem hadiah yang berasal dari akumulasi biaya peserta dinilai mengandung unsur maysir sehingga belum sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam.¹ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji sistem hadiah pada kegiatan Galatama lele melalui penelitian lapangan dan menggunakan perspektif hukum Islam. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, yaitu penelitian terdahulu menitikberatkan pada akad ijarah dan sistem hadiah dalam perspektif Ekonomi Islam, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis akad ju'alah dan unsur maysir dalam sistem hadiah pada Kolam Pemancingan Albino CS Kecamatan Cibatubatu Kabupaten Garut.

Penelitian terdahulu lainnya dilakukan oleh Heru Istiawan, Muammar Khadafi, dan Poernomo Agung Soelistyo pada tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Perlombaan Memancing Berhadiah Dengan Sistem Galatama.”² Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan field research, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadiah dalam perlombaan memancing berasal dari biaya pendaftaran peserta sehingga mengandung unsur maysir. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa terdapat persyaratan perlombaan menurut fikih muamalah yang tidak terpenuhi sehingga akad perlombaan dinyatakan tidak sah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kajian berupa sistem hadiah dalam kegiatan Galatama lele serta analisis terhadap unsur maysir. Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada tinjauan fikih muamalah terhadap perlombaan memancing secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan akad ju'alah sebagai dasar pemberian hadiah serta keberadaan unsur maysir pada sistem hadiah Galatama lele di

Pemancingan Albino CS Kecamatan Cibatuh Kabupaten Garut.

Berdasarkan kedua penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai Galatama lele telah membahas penggunaan akad ijarah dalam pembayaran biaya pendaftaran dan persoalan maysir yang timbul apabila hadiah bersumber dari akumulasi biaya peserta. Namun, penelitian terdahulu belum secara khusus mengkaji akad ju'alah sebagai dasar pemberian hadiah dan menghubungkannya dengan mekanisme penyelenggaraan Galatama lele yang terdapat di Pemancingan Albino CS. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan adanya mekanisme cashback yang diterapkan dalam kegiatan tersebut. Dengan demikian, terdapat ruang kajian untuk menganalisis hubungan antara penggunaan fasilitas pemancingan, akad ju'alah, sumber dana hadiah, unsur maysir, dan mekanisme cashback dalam satu objek penelitian.

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu, masih terdapat kesenjangan kajian dalam pembahasan sistem hadiah pada kegiatan Galatama lele. Penelitian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada penggunaan akad ijarah serta identifikasi unsur maysir berdasarkan sumber dana hadiah. Sementara itu, penelitian ini berupaya mengkaji lebih lanjut kedudukan akad ju'alah dalam sistem pemberian hadiah, sekaligus menganalisis unsur maysir berdasarkan mekanisme yang diterapkan secara nyata di Pemancingan Albino CS. Kajian ini juga mempertimbangkan mekanisme cashback sebagai bagian dari praktik penyelenggaraan kegiatan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kesesuaian sistem hadiah Galatama lele dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan akad ju'alah, unsur maysir, dan mekanisme cashback dalam satu objek penelitian, yaitu kegiatan Galatama lele di Pemancingan Albino CS Kecamatan Cibatuh Kabupaten Garut. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada akad ijarah dan identifikasi maysir dalam sistem hadiah, penelitian ini menempatkan akad ju'alah sebagai salah satu fokus utama untuk menilai dasar pemberian hadiah kepada peserta. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris dengan melihat secara langsung mekanisme penyelenggaraan, sumber dana hadiah, ketentuan pemenang, serta praktik cashback yang diterapkan oleh penyelenggara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah sekaligus menjadi referensi bagi penyelenggara kegiatan berbasis kompetisi agar mekanisme yang diterapkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme sistem hadiah yang diterapkan dalam kegiatan Galatama lele di Pemancingan Albino CS berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Analisis difokuskan pada hubungan hukum yang timbul antara penyelenggara dan peserta melalui akad yang digunakan, kesesuaian penerapan akad ju'alah dalam sistem pemberian hadiah, serta identifikasi unsur maysir yang berpotensi muncul dalam mekanisme

penyelenggaraan kegiatan, termasuk penerapan program cashback. Hasil penelitian diharapkan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sistem hadiah pada kegiatan Galatama lele serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang, tinjauan teori, dan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana mekanisme sistem hadiah Galatama lele yang diterapkan di Pemancingan Albino CS?

Bagaimana penerapan akad ju'alah dalam sistem hadiah Galatama lele di Pemancingan Albino CS berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

Bagaimana analisis unsur maysir terhadap sistem hadiah Galatama lele, termasuk mekanisme cashback, berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian kualitatif. Analisis dilakukan terhadap praktik penyelenggaraan sistem hadiah Galatama lele di Pemancingan Albino CS melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan akad ijarah, akad ju'alah, dan unsur maysir. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah berupa pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan sistem hadiah pada kegiatan Galatama lele serta menjadi rujukan dalam pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik perlombaan atau kompetisi yang disertai pemberian hadiah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis penerapan akad ju'alah dan mengidentifikasi unsur maysir dalam sistem hadiah Galatama lele berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Pendekatan ini menempatkan praktik yang berlangsung di lapangan sebagai objek utama analisis dengan mengaitkannya pada ketentuan hukum Islam yang mengatur hubungan muamalah. Penelitian dilaksanakan di Pemancingan Albino CS, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam penyelenggaraan kegiatan Galatama lele. Informan terdiri atas pemilik usaha, pengelola kegiatan, dan peserta Galatama lele yang memahami mekanisme pembayaran biaya pendaftaran, penggunaan fasilitas pemancingan, sistem pemberian hadiah, serta program cashback yang diterapkan oleh penyelenggara. Instrumen penelitian meliputi pedoman observasi, pedoman wawancara semi terstruktur, dokumentasi, dan catatan lapangan yang digu

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung mekanisme penyelenggaraan kegiatan Galatama lele, mulai dari proses pendaftaran peserta, penggunaan fasilitas pemancingan, pelaksanaan perlombaan, sistem pemberian hadiah, hingga mekanisme cashback. Wawancara semi terstruktur dilakukan kepada seluruh informan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk akad yang digunakan, mekanisme pemberian hadiah, serta pandangan mereka terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa foto kegiatan, ketentuan perlombaan, daftar hadiah, bukti pembayaran, serta dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dengan menitikberatkan pada analisis akad ijarah, akad ju'alah, dan identifikasi unsur maysir dalam sistem hadiah Galatama lele. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Pelaksanaan Galatama Lele di Pemancingan Albino CS

Pemancingan Albino CS di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, merupakan tempat pelaksanaan kegiatan Galatama lele yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan memancing antarpeserta dengan sistem hadiah. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan sesi yang telah ditentukan oleh pengelola. Peserta terlebih dahulu melakukan pendaftaran dan membayar tiket sebesar Rp30.000 untuk mengikuti satu sesi.

Setelah melakukan pendaftaran, lapak peserta ditentukan melalui pengundian menggunakan bola. Peserta kemudian mengikuti kegiatan memancing sampai sesi berakhir. Hasil tangkapan peserta dicatat dan ditimbang sebagai dasar untuk menentukan penerima hadiah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan melibatkan pemilik, pengelola, panitia, dan peserta Galatama lele.

Berdasarkan keterangan pemilik, dari tiket Rp30.000 terdapat pembagian dana sebesar Rp10.000 untuk pengelolaan, Rp19.000 untuk hadiah, dan Rp1.000 untuk arisan bulanan. Peserta juga memperoleh fasilitas kopi gratis selama mengikuti kegiatan.

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa kegiatan Galatama lele memiliki aturan yang telah ditentukan sejak peserta melakukan pendaftaran sampai penentuan hasil pertandingan. Sistem inilah yang selanjutnya menjadi dasar untuk menganalisis mekanisme hadiah berdasarkan akad ju'alah dan mengkaji ada atau tidaknya unsur maysir dalam pelaksanaannya.

2. Mekanisme Pembayaran dan Pengelolaan Dana Peserta

Peserta Galatama lele di Pemancingan Albino CS dikenakan biaya sebesar Rp30.000 untuk setiap sesi. Berdasarkan hasil wawancara, biaya tersebut telah ditentukan pembagiannya oleh pihak pemancingan, yaitu Rp10.000 untuk pengelolaan, Rp19.000 untuk hadiah, dan Rp1.000 untuk arisan bulanan. Selain itu, peserta memperoleh fasilitas kopi gratis selama mengikuti kegiatan.

Tabel 1 Mekanisme Pembayaran Dan Pengelolaan Dana Peserta Galatama Lele Di Pemancingan Albino Cs

No.	Komponen Penggunaan Dana	Nilai
1	Biaya tiket per sesi	Rp30.000
2	Pengelolaan	Rp10.000
3	Dana hadiah	Rp19.000
4	Arisan bulanan	Rp1.000
	Total	Rp30.000

Sumber: Hasil wawancara dengan pemilik Pemancingan Albino CS.

Berdasarkan Tabel 1, seluruh biaya tiket sebesar Rp30.000 memiliki peruntukan yang telah ditentukan, yaitu untuk pengelolaan, hadiah, dan arisan bulanan. Bagian terbesar, yaitu Rp19.000, dialokasikan untuk hadiah, sedangkan Rp10.000 digunakan untuk pengelolaan dan Rp1.000 untuk arisan. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa pengelola telah menetapkan penggunaan dana peserta sejak awal pelaksanaan kegiatan. Data mengenai sumber dan pembagian dana ini selanjutnya menjadi dasar untuk menganalisis sistem hadiah Galatama lele dalam perspektif akad ju'alah dan unsur maysir.

3. Mekanisme Sistem Hadiah Galatama Lele

Sistem hadiah dalam kegiatan Galatama lele di Pemancingan Albino CS diberikan berdasarkan hasil tangkapan peserta dalam satu sesi. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat tiga kategori hadiah, yaitu induk terbesar, induk terbesar kedua, dan total tangkapan terbanyak. Ikan dengan berat 3–6 kg termasuk kategori induk, sedangkan hasil tangkapan di bawah 3 kg diperhitungkan dalam kategori total tangkapan. Penentuan penerima hadiah dilakukan berdasarkan hasil tangkapan peserta yang dicatat dan ditimbang oleh panitia.

Table 2 Sistem Hadiah Galatama Lele Di Pemancingan Albono Cs

No.	Kategori Hadiah	Kriteria Penerima	Nilai Hadiah
1	Induk terbesar	Peserta memperoleh ikan induk dengan ukuran/berat terbesar	Rp11.000
2	Induk terbesar kedua	Peserta memperoleh ikan induk dengan ukuran/berat terbesar kedua	Rp3.000

No.	Kategori Hadiah	Kriteria Penerima	Nilai Hadiah
3	Total tangkapan terbanyak	Peserta memperoleh jumlah total tangkapan terbanyak	Rp5.000

Sumber: Hasil wawancara dengan pemilik Pemancingan Albino CS.

Berdasarkan Tabel 2, hadiah diberikan berdasarkan tiga kategori hasil tangkapan yang telah ditentukan oleh penyelenggara. Nilai hadiah terbesar diberikan kepada peserta yang memperoleh induk terbesar, sedangkan hadiah berikutnya diberikan kepada induk terbesar kedua dan total tangkapan terbanyak. Penentuan pemenang dilakukan berdasarkan hasil tangkapan yang dicatat dan ditimbang, sehingga penerima hadiah ditentukan dari pencapaian peserta dalam kegiatan Galatama lele. ³Mekanisme tersebut menjadi dasar untuk menganalisis kesesuaian pemberian hadiah dengan akad ju'alah serta mengkaji kemungkinan unsur maysir dalam sistem yang diterapkan.

4. Pelaksanaan Arisan dan Cashback/Lele Balap

Selain sistem hadiah dalam setiap sesi, pembayaran peserta juga mencakup alokasi sebesar Rp1.000 per peserta untuk sistem arisan bulanan. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari pembagian tiket Rp30.000 yang telah ditetapkan oleh pengelola. Dengan demikian, dana arisan berasal dari alokasi pembayaran peserta dan bukan dari bagian dana pengelolaan atau hadiah.

Berdasarkan data wawancara yang tersedia, kegiatan Galatama lele juga mencantumkan cashback/lele balap sebagai salah satu program dalam pelaksanaannya. Namun, data yang tersedia pada dokumen yang menjadi dasar penelitian ini belum memberikan rincian yang cukup mengenai nominal, waktu pelaksanaan, sumber dana, serta mekanisme pemberian cashback/lele balap. Oleh karena itu, bagian tersebut tidak dapat dijelaskan lebih jauh tanpa menambahkan informasi yang belum diperoleh dari data lapangan.

Dengan demikian, arisan dan cashback/lele balap untuk sementara diperlakukan sebagai program yang berbeda, karena data yang tersedia belum cukup untuk membuktikan bahwa keduanya merupakan satu mekanisme yang sama. Informasi mengenai cashback/lele balap perlu dikonfirmasi kembali kepada pihak pengelola sebelum digunakan sebagai dasar analisis hukum. Pedoman wawancara sendiri memang mencantumkan arisan dan cashback sebagai hal yang perlu digali dalam penelitian.

5. Faktor Keterampilan dan Keberuntungan dalam Perolehan Hadiah

Perolehan hadiah dalam kegiatan Galatama lele dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan kemampuan peserta maupun kondisi yang berada di luar kendali peserta. Berdasarkan keterangan pemilik, hasil total tangkapan lebih

banyak dipengaruhi oleh keterampilan, teknik memancing, pengalaman, serta pemilihan dan penggunaan umpan. Peserta yang memiliki pengalaman dan teknik yang lebih baik dinilai memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh jumlah tangkapan yang banyak.

Sementara itu, perolehan ikan induk tidak sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan peserta. Berdasarkan hasil wawancara, faktor keberuntungan lebih terlihat dalam memperoleh ikan induk karena keberadaan dan kemunculan ikan tersebut tidak dapat sepenuhnya dipastikan oleh peserta. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara hasil tangkapan yang berkaitan dengan keterampilan peserta dan perolehan ikan tertentu yang juga dipengaruhi faktor keberuntungan.

Dalam pelaksanaannya, posisi atau lapak peserta juga menjadi bagian dari kondisi pertandingan karena lapak ditentukan melalui pengundian. Namun, pengundian tersebut digunakan untuk menentukan posisi peserta dan bukan sebagai mekanisme penentuan pemenang. Pemenang tetap ditentukan berdasarkan hasil tangkapan yang dicatat dan ditimbang sesuai kategori hadiah yang telah ditetapkan.

Perbedaan tersebut penting dalam penelitian ini karena sistem hadiah memiliki dua aspek yang perlu dibedakan, yaitu hasil yang diperoleh melalui kemampuan peserta dan hasil yang dalam kondisi tertentu dipengaruhi keberuntungan. Data ini selanjutnya menjadi dasar untuk menguji sistem hadiah tersebut dalam perspektif akad ju'alah serta menganalisis apakah mekanisme yang diterapkan mengandung unsur maysir.

6. Analisis Akad Ju'alah pada Sistem Hadiah Galatama Lele

Berdasarkan hasil penelitian, sistem hadiah pada kegiatan Galatama lele di Pemancingan Albino CS memiliki karakteristik yang dapat dianalisis menggunakan konsep akad ju'alah. Dalam proposal penelitian, ju'alah ditempatkan sebagai konsep utama untuk menganalisis pemberian imbalan berdasarkan pencapaian tertentu. Unsur yang diperhatikan meliputi adanya pihak yang memberikan hadiah, pihak yang berhak menerima hadiah, kriteria atau hasil yang menjadi dasar pemberian, serta bentuk hadiah yang telah diketahui.

Dalam praktiknya, pihak pemancingan telah menentukan kategori hasil yang menjadi dasar pemberian hadiah, yaitu induk terbesar, induk terbesar kedua, dan total tangkapan terbanyak. Nilai hadiah juga telah ditentukan, masing-masing Rp11.000 untuk induk terbesar, Rp3.000 untuk induk terbesar kedua, dan Rp5.000 untuk total tangkapan terbanyak. Hasil tangkapan dicatat dan ditimbang untuk menentukan peserta yang memenuhi kriteria penerima hadiah. Dengan demikian, pemberian hadiah didasarkan pada hasil atau pencapaian tertentu, bukan diberikan secara bebas kepada peserta. Mekanisme tersebut sesuai dengan fokus penelitian yang menempatkan kategori hadiah, kriteria pemenang, sumber dana, dan proses pemberian hadiah sebagai objek analisis.⁴

Jika dibandingkan dengan unsur ju'alah yang digunakan dalam penelitian, terdapat pihak penyelenggara yang menetapkan hadiah dan peserta yang berkesempatan memperoleh hadiah setelah mencapai hasil yang telah ditentukan. Kriteria penerima juga telah ditetapkan melalui kategori hasil tangkapan, sedangkan bentuk dan nilai hadiah diketahui dari awal pelaksanaan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesesuaian karakteristik dengan akad ju'alah, terutama karena imbalan diberikan setelah peserta mencapai hasil yang menjadi dasar pemberian hadiah⁵.

Namun, kesesuaian tersebut perlu dilihat bersama dengan mekanisme pembayaran peserta. Dari tiket Rp30.000, sebesar Rp19.000 dialokasikan untuk hadiah. Artinya, sistem hadiah tidak berdiri terpisah dari pembayaran peserta, sehingga hubungan antara biaya yang dibayarkan peserta dan sumber dana hadiah menjadi aspek yang harus diperhatikan dalam penilaian Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini memang menempatkan sumber dana hadiah dan mekanisme pemberian hadiah sebagai bagian yang harus dianalisis, bukan hanya melihat adanya kriteria pemenang.

Dengan demikian, secara karakteristik sistem pemberian hadiah Galatama lele di Pemancingan Albino CS menunjukkan pola ju'alah karena terdapat janji imbalan yang diberikan kepada peserta berdasarkan pencapaian tertentu yang kriterianya telah ditentukan. ⁶Akan tetapi, penilaian terhadap keseluruhan praktik tidak cukup berhenti pada kesesuaian dengan ju'alah. Sumber dana hadiah, pembayaran peserta, serta adanya faktor keberuntungan dalam memperoleh ikan induk perlu dianalisis lebih lanjut untuk menentukan apakah dalam pelaksanaannya terdapat unsur maysir. Hal tersebut sekaligus menjadi pembahasan berikutnya dalam penelitian ini.

7. Analisis Unsur Maysir pada Sistem Hadiah Galatama Lele

Berdasarkan hasil penelitian, peserta Galatama lele membayar tiket sebesar Rp30.000 untuk mengikuti satu sesi. Dari jumlah tersebut, Rp19.000 dialokasikan untuk hadiah, Rp10.000 untuk pengelolaan, dan Rp1.000 untuk arisan bulanan. Dengan demikian, sumber dana hadiah berasal dari pembagian pembayaran peserta yang telah ditentukan oleh pihak pemancingan.

Dalam pelaksanaannya, tidak seluruh peserta memperoleh hadiah. Hadiah diberikan kepada peserta yang memenuhi kategori tertentu berdasarkan hasil tangkapan, yaitu induk terbesar, induk terbesar kedua, dan total tangkapan terbanyak. Hasil tangkapan dicatat dan ditimbang sebagai dasar penentuan penerima hadiah. Dengan demikian, terdapat peserta yang memperoleh hadiah dan peserta lain yang tidak memperoleh hadiah dalam satu sesi.

Dari sisi keterampilan, hasil wawancara menunjukkan bahwa jumlah total tangkapan dipengaruhi oleh teknik memancing, pengalaman, keterampilan

peserta, serta pemilihan umpan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan peserta memiliki peranan dalam menentukan hasil pertandingan. Namun, untuk perolehan ikan induk, faktor keberuntungan juga memiliki pengaruh karena peserta tidak dapat memastikan kapan dan di mana ikan induk akan diperoleh.

Kondisi tersebut perlu dibedakan dari maysir. Dalam proposal penelitian, maysir ditempatkan sebagai konsep untuk mengkaji kemungkinan adanya unsur perjudian atau spekulasi dalam sistem hadiah, sedangkan analisis penelitian diarahkan pada hubungan antara pembayaran peserta, sumber dana hadiah, mekanisme memperoleh hadiah, dan faktor keberuntungan.

Berdasarkan fakta tersebut, adanya pembayaran peserta dan tidak semua peserta memperoleh hadiah belum dengan sendirinya membuktikan adanya maysir. Hal yang perlu diperhatikan adalah apakah pembayaran tersebut pada hakikatnya dipertaruhkan untuk memperoleh keuntungan berdasarkan menang atau kalah, atau pembayaran tersebut merupakan biaya untuk mengikuti kegiatan dengan hadiah yang diberikan berdasarkan pencapaian tertentu. ⁷Dalam penelitian ini, penentuan pemenang dilakukan berdasarkan hasil tangkapan yang dicatat dan ditimbang, sementara keterampilan dan pengalaman peserta berperan dalam memperoleh jumlah tangkapan.⁸

Namun demikian, terdapat aspek yang perlu mendapat perhatian, khususnya karena sebagian pembayaran peserta dialokasikan untuk hadiah dan perolehan ikan induk juga dipengaruhi faktor keberuntungan. Oleh karena itu, sistem tersebut memiliki aspek yang perlu diuji lebih lanjut terhadap unsur maysir, terutama hubungan antara uang yang dibayarkan peserta dengan dana hadiah serta risiko memperoleh atau tidak memperoleh hadiah.⁹

Dengan mempertimbangkan seluruh fakta lapangan yang tersedia, belum tepat untuk menyatakan secara mutlak bahwa sistem Galatama lele tersebut mengandung maysir hanya berdasarkan adanya hadiah, pembayaran peserta, atau faktor keberuntungan. Data menunjukkan adanya unsur keterampilan dalam menentukan hasil tangkapan, tetapi juga terdapat faktor keberuntungan pada perolehan ikan induk. Oleh sebab itu, kesimpulan hukum mengenai maysir harus didasarkan pada keseluruhan mekanisme transaksi dan sumber dana hadiah, bukan pada satu faktor saja. Ini sejalan dengan fokus penelitian yang memang diarahkan untuk mengidentifikasi kemungkinan unsur maysir dalam sistem hadiah Galatama lele.

8. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Hadiah Galatama Lele

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, sistem hadiah Galatama lele di Pemancingan Albino CS menunjukkan adanya mekanisme pemberian imbalan kepada peserta berdasarkan hasil tertentu yang telah ditetapkan oleh

penyelenggara. Peserta membayar Rp30.000 untuk mengikuti satu sesi, sedangkan dana tersebut dibagi untuk pengelolaan sebesar Rp10.000, hadiah sebesar Rp19.000, dan arisan sebesar Rp1.000. Hadiah diberikan berdasarkan kategori hasil tangkapan yang telah ditentukan dan hasilnya dicatat serta ditimbang sebagai dasar penentuan penerima hadiah.

Jika dilihat dari karakteristik pemberian imbalannya, mekanisme tersebut lebih dekat dengan konsep akad ju'alah. Hal ini terlihat dari adanya pihak yang menetapkan imbalan, peserta yang berhak memperolehnya apabila mencapai hasil tertentu, kriteria pemenang yang telah ditentukan, serta nilai hadiah yang diketahui. Temuan ini sesuai dengan kerangka penelitian yang menggunakan ju'alah untuk menganalisis sistem pemberian hadiah pada Galatama lele.

Akan tetapi, kesesuaian dengan ju'alah tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan untuk menguji unsur maysir. Hal tersebut disebabkan sebagian pembayaran peserta dialokasikan untuk hadiah, sementara tidak semua peserta memperoleh hadiah. Selain itu, hasil tangkapan tertentu, khususnya ikan induk, menurut hasil wawancara juga dipengaruhi faktor keberuntungan. Di sisi lain, keterampilan, teknik, pengalaman, dan penggunaan umpan berperan dalam memperoleh jumlah tangkapan. Karena itu, praktik tersebut tidak dapat dinilai hanya berdasarkan ada atau tidaknya hadiah, tetapi harus dilihat dari keseluruhan mekanisme pembayaran, sumber hadiah, cara menentukan pemenang, serta hubungan antara pembayaran peserta dan kemungkinan memperoleh keuntungan.

Dengan demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberian hadiah memiliki karakteristik ju'alah, tetapi masih terdapat aspek yang perlu diperhatikan dalam perspektif maysir, terutama karena sumber dana hadiah berasal dari alokasi pembayaran peserta dan terdapat faktor keberuntungan dalam memperoleh ikan tertentu. Berdasarkan data yang tersedia, belum terdapat dasar yang cukup untuk menyatakan seluruh kegiatan Galatama lele sebagai maysir secara mutlak. Penilaian lebih tepat diarahkan pada unsur atau karakteristik maysir yang mungkin terdapat dalam mekanisme tertentu.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik tersebut pada dasarnya perlu memenuhi prinsip kejelasan, keadilan, keterbukaan, dan tidak mengandung unsur perjudian atau spekulasi yang dilarang.¹⁰ Kerangka penelitian juga menempatkan prinsip-prinsip tersebut sebagai bagian dari analisis terhadap sistem hadiah. Oleh karena itu, penyelenggara perlu memastikan bahwa ketentuan biaya, sumber dana hadiah, kategori pemenang, kriteria penilaian, serta mekanisme pemberian hadiah disampaikan secara jelas kepada peserta dan dilaksanakan secara transparan.¹¹

Kebaruan penelitian ini terletak pada temuan empiris mengenai hubungan antara sistem hadiah Galatama lele, karakteristik ju'alah, sumber dana hadiah yang berasal dari pembayaran peserta, serta munculnya faktor keterampilan dan

keberuntungan dalam satu mekanisme kegiatan. Dengan demikian, penelitian tidak hanya melihat hadiah sebagai pemberian penghargaan, tetapi menganalisis hubungan antara mekanisme hadiah dan kemungkinan unsur maysir berdasarkan praktik nyata yang berlangsung di Pemancingan Albino CS. Hal tersebut sejalan dengan tujuan penelitian yang mengkaji mekanisme hadiah sekaligus kedudukannya berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, sistem hadiah Galatama lele di Pemancingan Albino CS sesuai dengan karakteristik akad ju'alah karena hadiah diberikan kepada peserta yang berhasil mencapai kriteria hasil tangkapan yang telah ditentukan, dengan nilai hadiah yang diketahui dan pemenang ditentukan berdasarkan hasil tangkapan yang dicatat serta ditimbang.

Sistem tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai maysir secara keseluruhan. Meskipun terdapat faktor keberuntungan dalam memperoleh ikan induk dan sebagian pembayaran peserta dialokasikan untuk hadiah, hasil penelitian menunjukkan bahwa perolehan hadiah juga dipengaruhi keterampilan, teknik, pengalaman, dan penggunaan umpan. Dengan demikian, kedudukan sistem hadiah Galatama lele yang diteliti adalah lebih sesuai dengan akad ju'alah, sedangkan unsur maysir tidak terbukti sebagai karakter utama dalam keseluruhan mekanisme pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian, pihak Pemancingan Albino CS disarankan untuk memperjelas dan menyampaikan secara terbuka kepada peserta mengenai biaya pendaftaran, pembagian dana, sumber dana hadiah, kategori pemenang, serta mekanisme penentuan dan pembagian hadiah sebelum kegiatan Galatama lele dimulai. Hal ini diperlukan agar seluruh peserta memahami ketentuan kegiatan dan tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya.

Selain itu, pengelola disarankan memisahkan dan menjelaskan secara transparan dana hadiah dengan dana pengelolaan dan arisan, serta memastikan pemberian hadiah didasarkan pada kriteria hasil yang telah ditetapkan. Faktor keberuntungan dalam memperoleh ikan induk juga perlu diperhatikan agar tidak menjadi dasar utama yang menyebabkan peserta mempertaruhkan pembayaran untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, pelaksanaan sistem hadiah dapat tetap berorientasi pada pencapaian peserta dan lebih terjaga kesesuaiannya dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Aldiansyah, Witry Octasari Arintonang, dan Lita Ayudha Ningsih. "Akad Ijarah dan Praktiknya pada Program Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Harapan Mulya)." *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2023): 95–117. <https://doi.org/10.53649/al-iqtishad.v4i2.327>.

- Atiqurrahman, M. "Implementasi Akad Ijarah pada Buruh Panen Padi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Desa Baddurih Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan." *An-Nawazil: Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer* 5, no. 2 (2023): 1–29. <https://doi.org/10.69784/annawazil.v5i2.82>.
- Faizal, Muhammad. "The Concept of Wages and Its Application: Analysis of the Ijarah and Ju'alah Contracts in Sharia Economic Institutions." *Jurnal Hukum Islam* 20, no. 2 (2022): 229–252. <https://doi.org/10.28918/jhi.v20i2.5833>.
- Fildzan, Muhammad Alifa, Ahyakudin, dan Muhammad Abduh. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktek Sistem Galatama pada Pemancingan MSK 120 di Kota Serang." *Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.22800>.
- Istiawan, Heru, Muammar Khadafi, dan Poernomo Agung Soelistyo. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Perlombaan Memancing Berhadiah dengan Sistem Galatama." *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 1, no. 1 (2023): 15–28. <https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.435>.
- Mubarok, Jaih, Rahmat, Imron Rosyadi, Yayuli, dan Rini Elvri. "Addressing Digital Content Fraud and Ethical Monetization: from the DSN-MUI Perspective." *Indonesian Journal of Islamic Economic Law* 3, no. 1 (2026): 98–112. <https://doi.org/10.23917/ijoel.v3i1.13523>.
- Putri, Sefira Almaida Nabila, dan Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto. "Akad Ju'alah dalam Affiliate Marketing: Perspektif Hukum Islam." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 8, no. 2 (2025): 529–544. <https://doi.org/10.31328/wy.v8i2.6800>.
- Rahmani Salma, Mohammad Saran, dan Koko Komaruddin. "Legal Analysis of the Ju'alah Contract from the Perspective of Ahkam Hadith." *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.24239/tadayun.v5i1.134>.
- Yazid, Afthon, Ayu Rahmawati, dan Fauzia Ulirrahmi. "Analisis Praktik Perlombaan Memancing Ditinjau dari Teori Maysir (Studi Kasus Pemancingan Geneng di Kabupaten Sragen)." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (Desember 2023): 288–298. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.40755>.
- Zakaria, Sumiati, dan Neni Nuraeni. "Akad Ijarah dan Ju'alah dalam Perspektif Fiqh Perbandingan pada Kegiatan Bank Syariah di Indonesia." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (Desember 2022): 185–197. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.31060>.